

**PENERAPAN YURISDIKSI ATAS KEJAHATAN
TERHADAP KEMANUSIAAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL¹
Oleh : Devian Abdulfatah Lamadju²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan yurisdiksi atas kejahatan terhadap kemanusiaan menurut hukum pidana internasional dan bagaimana peran mahkamah pidana internasional dalam mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Penerapan yurisdiksi mahkamah pidana internasional merupakan wujud dari prinsip komplementer badan yudisial tersebut sebagaimana dalam pasal 17 Statuta Roma yang mengatur terhadap kejahatan-kejahatan yang menjadi yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Pada dasarnya kewenangan ICC ini hanya berlaku di wilayah negara-negara peserta dalam Statuta Roma 1998, yang hingga saat ini telah diratifikasi oleh 124 negara, akan tetapi dalam hubungannya dengan negara-negara yang menolak atau tidak menjadi anggota dalam Statuta Roma, ICC tidak dapat menerapkan kewenangannya terhadap kejahatan di wilayah negara tersebut. 2. Sebagai lembaga yang bertugas mengadili kejahatan internasional, Mahkamah Pidana Internasional telah berperan baik dalam mengadili sejumlah kejahatan-kejahatan berat diantaranya kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi setelah perang dunia kedua sampai pada era setelah disahkannya Statuta Roma 1998.

Kata kunci: kejahatan terhadap kemanusiaan; hukum pidana internasional;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sejarah modern, Mahkamah Militer Internasional Nuremberg adalah mahkamah internasional pertama yang dibentuk untuk mengadili para pelaku kejahatan internasional,

termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Oleh karena itu, tidak heran kalau sampai sekarang mahkamah ini dipandang sebagai salah satu tonggak penting dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan internasional³

Mahkamah Pidana Internasional sebagai organisasi internasional yang berfungsi dalam menangani dan mengadili perkara-perkara pelanggaran HAM berat tersebut harus melalui kesepakatan dari Negara yang mempunyai hukum nasional akan tetapi sepakat untuk menyerahkan atau melimpahkan perkara tersebut kepada Mahkamah Pidana Internasional. Prinsip dasar berdirinya Mahkamah ini merupakan pelengkap bagi yurisdiksi pidana nasional. Oleh karena itu, Mahkamah harus mendahulukan sistem nasional untuk menangani perkara yang telah terjadi, kecuali jika sistem nasional tidak mampu (unable) dan tidak bersedia (unwilling) untuk melakukan penyelidikan atau menuntut tindak kejahatan yang terjadi maka oleh mahkamah berhak untuk mengambil alih perkara tersebut untuk diadili.⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan yurisdiksi atas kejahatan terhadap kemanusiaan menurut hukum pidana internasional?
2. Bagaimana peran mahkamah pidana internasional dalam mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Yurisdiksi Atas Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dalam Hukum Pidana Internasional

Berbeda dengan Mahkamah (*International Court of Justice*) yang merupakan suatu peradilan tetap, organ hukum utama PBB, ICC (*International Criminal Court*) merupakan mahkamah yang didirikan oleh suatu keputusan Dewan Keamanan PBB yang bertindak dibawah

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Ronny Luntungan, SH, MH; Max K. Sondakh, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101217

³ Arie Siswanto, *Hukum Pidana Internasional* 2015, C.V ANDI OFFSET hlm 128

⁴ Anis Widyawati, *Hukum Pidana Internasional*, 2014, Sinar Grafika, hlm 57.

Bab VII Piagam PBB berkenaan dengan pemeliharaan perdamaian dan kemanan internasional. Dengan demikian, ICC bukan merupakan organ PBB, melainkan organisasi yang berdiri sendiri dengan anggaran belanja sendiri pula. Perbedaan lain antara ICJ dengan ICC adalah ICJ menangani perkara-perkara hukum antara negara, sedangkan ICC hanya menuntut dan mengadili individu-individu yang bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan berat terhadap kemanusiaan yang menjadi keprihatinan masyarakat internasional.⁵

Keberadaan Mahkamah Pidana Internasional sebagai badan peradilan internasional yang permanen, Mahkamah ini juga memiliki karakter hukum internasional (*international legal personality*), artinya Mahkamah Pidana Internasional sebagai subjek hukum internasional dengan kemampuan yang dimilikinya, serta terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban berdasarkan hukum internasional. Selain memiliki karakter hukum internasional, Mahkamah Pidana Internasional juga memiliki karakter hukum nasional (*national legal personality*), yang juga berarti sebagai subjek hukum nasional bagi negara-negara peserta ataupun bukan negara peserta (Pasal 4 ayat 2 Statuta Roma tahun 1998)⁶

Yurisdiksi merupakan kewenangan dalam bertindak berdasarkan ketentuan yang berlaku mengenai tugas, fungsi dan tujuannya. Seperti yurisdiksi badan peradilan yang lain, misalnya: Mahkamah Nuremberg 1945, Mahkamah Tokyo 1946, Mahkamah Bekas Yugoslavia 1993, dan Mahkamah Rwanda 1994, keberadaan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) juga memiliki yurisdiksi, yang diantaranya adalah yurisdiksi personal, yurisdiksi teritorial, yurisdiksi temporal, serta yurisdiksi kriminal.⁷

Selanjutnya Statuta hanya mempunyai yurisdiksi atas individu-individu yang berumur 18 tahun keatas setelah Statuta mulai berlaku. Disamping itu, ICC juga mempunyai yurisdiksi kejahatan agresi (*crime of aggression*), setelah negara-negara pihak pada Statuta membuat

ketentuan yang mendefinisikan kejahatan tersebut dan menetapkan syarat-syarat bagi pembentukan yurisdiksi mahkamah.

Sesuai dengan mandatnya, yurisdiksi ICC terbatas baik dari segi waktu maupun geografis. Artinya, ICC tidak dapat mengadili kejahatan-kejahatan yang terjadi sebelum ICC dibentuk atau kejahatan-kejahatan yang telah terjadi diluar batas wilayah negara. Yurisdiksi ICC meliputi komponen-komponen dasar Hukum Humaniter Internasional, yaitu pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang, kejahatan-kejahatan terhadap kemanusiaan, dan tindakan-tindakan genosida.⁸

Sesuai dengan pasal 13 Statuta, ICC memberlakukan yurisdiksinya terhadap tindak-tindak pidana seperti disebutkan dalam Pasal 5.

Adapun penjelasan-penjelasan mengenai yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional adalah sebagai berikut:

a. Yurisdiksi Personal

Adalah kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah untuk mengadili para pelaku kejahatan atau tindak pidana yang berupa orang-orang atau individu-individu yang harus bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan sebagaimana telah ditentukan di dalam Statuta Roma tahun 1998 (Pasal 25 ayat 1), sehingga dalam hal ini, negara bukan merupakan yurisdiksi personal bagi Mahkamah ataupun subjek hukum internasional lainnya kecuali individu. Hal yang khusus dalam yurisdiksi personal Mahkamah, yaitu mengenai pelaku kejahatan internasional yang usianya kurang dari 18 tahun, maka Mahkamah tidak mempunyai wewenang untuk mengadilinya di hadapan persidangan Mahkamah, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawabannya berdasarkan hukum nasional negara-negara yang bersangkutan (Pasal 26) Statuta Roma 1998.

b. Yurisdiksi Teritorial

Adalah kewenangan Mahkamah dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai badan peradilan internasional berdasarkan lokasi atau wilayah hukum atas perbuatan kejahatan internasional itu terjadi. Pada dasarnya yurisdiksi ini

⁵ Ambarawati, 2009, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, hlm 169-170

⁶ Anis Widyawati, *Hukum Pidana Internasional*, 2014, Sinar Grafika hlm 150

⁷ Ibid, hlm 151

⁸ Ambarawati, 2009, Loc.Cit

berlaku di wilayah negara-negara peserta dalam Statuta Roma 1998, yang apabila terjadi kejahatan lintas batas territorial negara. Akan tetapi dalam hubungannya terhadap negara-negara yang menolak atau tidak menjadi anggota dalam Statuta Roma 1998 (tidak ikut meratifikasi isi dari Statuta Roma tahun 1998), Mahkamah tidak dapat menerapkan yurisdiksinya terhadap kejahatan yang terjadi di wilayah negara tersebut. Maka dengan demikian para pelaku kejahatan berada diluar jangkauan yurisdiksi Mahkamah yang juga tidak mendapat kekebalan (imunitas) dari Mahkamah.

c. Yurisdiksi Temporal

Adalah kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur di dalam Pasal 11 ayat 1 dan 2 Statuta Roma tahun 1998 yang berbunyi: Mahkamah hanya memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan setelah mulai berlakunya Statuta ini. Mahkamah tidak memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang terjadi sebelumnya, hal ini sesuai dengan salah satu asas hukum pidana internasional yaitu asas non-retroaktif (*non-retroactive*), hal tersebut berdasarkan pada Pasal 24 ayat 1 Statuta Roma tahun 1998. Mengenai yurisdiksi temporal yang ada pada Mahkamah, bahwa tidak memberlakukan asas daluwarsa (*lapse of time*) atas keempat jenis kejahatan yang tunduk pada yurisdiksi sebagaimana tercantum di dalam Statuta Roma tahun 1998, yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, kejahatan agresi. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 Statuta Roma tahun 1998 yang menyatakan bahwa tidak ada satu atau lebih kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah yang tunduk pada pembatasan waktu untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku kejahatan tersebut.

d. Yurisdiksi Kriminal

Adalah yurisdiksi yang dimiliki oleh Mahkamah dalam menjalankan tugasnya untuk mengadili kejahatan-kejahatan internasional yang termasuk atau diatur di dalam Statuta Roma tahun 1998.

Dalam yurisdiksi kriminal Mahkamah telah diatur dalam Pasal 5 Statuta Roma tahun 1998 yang menyatakan kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah, antara lain sebagai berikut.

1. Kejahatan genosida (*the crime of genocide*)
2. Kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*)
3. Kejahatan perang (*war crimes*)
4. Kejahatan agresi (*the crimes of aggression*)

Dari masing-masing jenis kejahatan internasional di atas, di dalam Statuta juga menjelaskan secara rinci mengenai definisi ataupun arti mengenai kejahatan yang dimaksud, seperti dalam Pasal 9 Statuta Roma tahun 1998, menerangkan tentang perlunya dirumuskan secara lebih rinci mengenai unsur-unsur masing-masing kejahatan (*elements of crimes*) dalam membantu untuk menafsirkan atau menerapkan ketentuan terkait pasal yang menunjukkan jenis kejahatan yang dimaksud di dalam Statuta Roma 1998.⁹

Dalam pembahasan mengenai prinsip-prinsip dasar dalam pembentukan Mahkamah Pidana Internasional merupakan landasan yang dijadikan dalam menjalankan tugas dan fungsi dari Mahkamah Pidana Internasional itu sendiri. Menurut Boer Mauna (2005:297-301) dalam bukunya *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global* memberikan beberapa prinsip dasar yang terdapat dalam Mahkamah Pidana Internasional, antara lain sebagai berikut:

a. Prinsip Komplementer

Prinsip ini dijelaskan di dalam mukadimah Statuta Roma tahun 1998, bahwa maksud dari prinsip ini adalah Mahkamah Pidana Internasional merupakan pelengkap dari yurisdiksi pidana nasional. Pasal 1 Statuta Roma tahun 1998 memberikan penjelasan mengenai prinsip komplementer (*complementary principle*). Berdasarkan hal ini, merupakan pengakuan terhadap prinsip kedaulatan negara dan harapan masyarakat internasional agar sistem hukum nasional memuat pengaturan hukum untuk mengadili dan menghukum tindak pidana yang menjadi keprihatinan

⁹ Anis Widyawati, Loc.Cit hlm 151-153

dan kesengsaraan dunia. Sehingga dengan terbentuknya Mahkamah Pidana Internasional tidak bermaksud untuk menggantikan keberadaannya yurisdiksi nasional yang berlaku di setiap negara.

b. Prinsip Penerimaan

Merupakan prinsip yang dimiliki oleh mahkamah dalam mengadili suatu perkara dibawah ruang tetap *admissibility* (masalah penerimaan perkara) yang tercantum di dalam Pasal 17 Statuta Roma tahun 1998. Hal tersebut merujuk pada hubungan antara sistem hukum nasional dan Mahkamah Pidana Internasional dalam menentukan suatu kasus dinyatakan tidak dapat diterima apabila:

1. Perkara sedang diperiksa dan diadili oleh negara setempat kecuali negara tersebut tidak mau (*unwilling*) atau tidak mampu (*unable*) secara sungguh-sungguh untuk melaksanakan penyidikan atau penuntutan.
2. Perkaranya telah diselidiki oleh negara setempat dan negara tersebut memutuskan untuk tidak melakukan penuntutan terhadap orang yang bersangkutan, kecuali jika keputusan itu sebagai akibat dari ketidakmauan (*unwilling*) atau ketidakmampuan (*unable*) negara itu untuk sungguh-sungguh melakukan penuntutan.
3. Orang yang bersangkutan telah diadili untuk perbuatan yang sama dengan perbuatan yang menjadi dasar tuntutan Mahkamah Pidana Internasional seperti yang disebutkan di dalam Pasal 20 ayat 3 Statuta Roma 1998.
4. Kasusnya tidak cukup berat untuk memerlukan tindakan lebih lanjut dari Mahkamah Pidana Internasional.

c. Prinsip Otomatis (*Automatic Principle*)

Menurut prinsip ini pelaksanaan yurisdiksi Mahkamah atas dasar tindakan-tindakan pidana yang tercantum dalam Statuta Roma tahun 1998 dengan tidak memerlukan persetujuan dari negara-negara pihak yang bersangkutan. Semua negara secara langsung (otomatis) menerima yurisdiksi

Mahkamah atas semua kejahatan yang menjadi yurisdiksi dari Mahkamah, yang demikian itu terdapat dalam Paragraf 12 ayat 1 Statuta Roma 1998. Sedangkan dalam Pasal 12 ayat 2 Statuta Roma tahun 1998 menjelaskan bahwa Mahkamah dapat menjalankan yurisdiksinya jika kejahatan terjadi di wilayah negara pihak-pihak dan orang yang melakukan kejahatan tersebut adalah warga negara dari negara anggota Statuta tersebut. Kemudian bagi negara yang bukan menjadi anggota Statuta ini maka negara tersebut melalui suatu pernyataan dapat menerima pelaksanaan yurisdiksi Mahkamah atas tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 12 ayat 3 Statuta Roma 1998.

d. Prinsip Ratio Temporis (Yurisdiksi Temporal)

Maksud dari prinsip ini terkait waktu berlakunya Statuta Roma tahun 1998 tidak berlaku bagi kejahatan yang terjadi sebelum adanya Statuta ini. Bagi negara-negara yang menjadi anggota Statuta Roma 1998 dinyatakan telah berlaku, Mahkamah mempunyai yurisdiksi atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan setelah berlakunya statute bagi negara-negara anggota tersebut. Sebagai contoh, Negara Colombia meratifikasi Statuta Roma tahun 1998 pada tanggal 1 November 2000, sedangkan statute tersebut mulai berlaku semenjak tanggal 1 Juli 2000. Oleh karena itu, Mahkamah tidak boleh menuntut kejahatan-kejahatan yang terjadi di Negara Colombia antara tanggal 1 Juli sampai dengan 1 November 2000. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24 Statuta Roma 1998, bahwa seseorang tidak bertanggung jawab secara pidana untuk suatu tindakan sebelum berlakunya Statuta Roma 1998 bagi negara yang bersangkutan. Inilah yang dinamakan prinsip *non-retroactive ratio personal*.

e. Prinsip Nullum Crimen Sine Lege

Maksud dari prinsip ini terdapat di dalam Pasal 22 Statuta Roma tahun 1998 dibawah asas-asas umum dalam hukum pidana. Dijelaskan bahwa tidak seorang pun dapat bertanggung jawab secara

pidana berdasarkan Statuta, kecuali tindakan tersebut waktu dilakukan merupakan suatu tindak pidana yang berada dalam yurisdiksi dan kewenangan Mahkamah. Selanjutnya prinsip *nullum crimen sine lege* diperjelas oleh Pasal 23 Statuta Roma 1998 bahwa seseorang yang telah didakwa Mahkamah hanya dapat dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Statuta Roma 1998.

f. Prinsip Nebis in Idem

Prinsip ini terdapat dalam Pasal 20 Statuta Roma 1998 bahwa seseorang tidak dapat dituntut lagi oleh Mahkamah atas tindak pidana yang sama yang telah diputuskan atau dibebaskan oleh Mahkamah. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat diadili lagi oleh Mahkamah atau pengadilan lain untuk suatu tindakan pidana yang sama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Statuta Roma 1998, di mana tindak pidana itu telah diputuskan dengan putusan pidana atau dibebaskan oleh Mahkamah.

g. Prinsip Ratio Locitae (Yurisdiksi Teritorial)

Merupakan prinsip bagi Mahkamah yang memiliki yurisdiksi atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan di wilayah negara-negara anggota tanpa memandang kewarganegaraan dari pelaku. Prinsip umum ini diatur di dalam Pasal 12 ayat 2 butir (a) Statuta Roma 1998. Mahkamah mempunyai yurisdiksi atas kejahatan-kejahatan yang menerima yurisdiksinya atas dasar *ad hoc* dan wilayah yang ditunjuk oleh Dewan Keamanan.

h. Prinsip Tanggung Jawab Pidana secara Individual

Menurut Pasal 25 Statuta Roma 1998, Mahkamah mempunyai yurisdiksi atas individu sebagai "*natural person*". Seseorang yang melakukan tindak pidana di wilayah yurisdiksi Mahkamah bertanggung jawab secara pribadi dan dapat dihukum sesuai isi dalam Statuta Roma tahun 1998. Ketentuan ini merupakan pencerminan untuk mengadili dan menghukum individu dan bukan negara. Kejahatan terhadap hukum internasional dilakukan oleh

individu dan bukan entitas yang abstrak. Hanya dengan menghukum individu yang melakukan kejahatan, hukum internasional dapat ditegakkan seperti kasus yang terjadi dan diadili oleh Pengadilan Nuremberg tahun 1946.

i. Prinsip Praduga tak Bersalah (Presumption Of Innocence)

Maksud dari prinsip ini adalah bahwa setiap orang harus dianggap tidak bersalah sampai dengan terdapatnya putusan dari pengadilan bahwa mereka terbukti dan dinyatakan bersalah. Diatur dalam pasal 66 Statuta Roma tahun 1998 yang menyatakan setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah di hadapan Mahkamah sesuai dengan hukum yang berlaku. Beban pembuktian dan tanggung jawab terdapat kepada Jaksa Penuntut yang akan membuktikan terdakwa bersalah.

j. Prinsip Hak Veto Dewan Keamanan untuk Menghentikan Penuntutan

Merupakan hak yang dimiliki oleh Dewan Keamanan (*Security Council*) PBB untuk dapat mencegah Mahkamah dalam melaksanakan yurisdiksinya sesuai dengan Pasal 16 Piagam PBB. Menurut pasal tersebut bahwa tidak ada penyidikan atau penuntutan yang dapat dimulai atau dilaksanakan sesuai Statuta untuk jangka waktu 12 bulan setelah Dewan Keamanan PBB dalam resolusinya yang dibuat menurut Bab VII Piagam, meminta Mahkamah untuk menangguhkan penyidikan atau penuntutan. Permintaan tersebut dapat diperbaharui oleh Dewan dalam keadaan yang sama. Inilah yang dinamakan prinsip *deferral* atau penangguhan yang dapat diperbaharui. Kebijakan ini dalam praktiknya bisa saja terjadi berlangsung terus-menerus. Namun, meskipun permintaan *deferral* oleh Dewan Keamanan PBB dapat diperbaharui atau diulangi kembali, terdapat kemungkinan terjadinya perubahan-perubahan politik dan berkurangnya *unaminitas* atau keseragaman pendapat di kalangan negara anggota tetap yang mempunyai hak *veto*. Sehingga hal tersebut tidak memungkinkan tercapainya lagi

consensus untuk mengajukan *deferral* kembali¹⁰.

Dalam hal kategorisasi pelaku kejahatan internasional, Statuta Roma 1998 yang menjadi dasar pembentukan *International Criminal Court (ICC)* mengikuti prinsip-prinsip yang sudah dikemukakan di dalam Piagam Mahkamah Militer Nurenberg, Statuta ICTR, dan juga Statuta ICTY. Meskipun unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan mengalami modifikasi dari waktu ke waktu, beberapa prinsip pengaturan kejahatan internasional, termasuk terhadap kemanusiaan yang secara konsisten diikuti. Beberapa prinsip tersebut dikemukakan dibawah ini.

1. Tanggung jawab pidana secara individual

Prinsip ini menghendaki agar pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan memikul tanggung jawab secara pribadi. Sama seperti di dalam Piagam Mahkamah Nurenberg, Statuta ICTY, dan Statuta ICTR, pemahaman “pelaku” dalam konteks ini juga diperluas bukan sebatas pelaku langsung, melainkan juga setiap orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan, orang yang memerintahkan, mendorong, menyuruhlakukan, membantu serta memfasilitasi kejahatan terhadap kemanusiaan.

2. Jabatan resmi tidak relevan

Prinsip ini menegaskan bahwa dalam konteks kejahatan internasional (termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan) jabatan resmi pelaku (sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, pejabat negara, dan lain lain) tidak dapat dijadikan dasar bagi pelaku untuk lepas dari tanggung jawab pidana. Jabatan resmi pelaku juga tidak serta merta bisa dipergunakan sebagai alasan untuk meringankan pidana. Berkaitan dengan itu, imunitas yang dimiliki oleh seorang pelaku juga tidak menghalangi yurisdiksi ICC atas pelaku tersebut.

3. Atasan bertanggung jawab atas tindakan bawahannya

Berdasarkan prinsip ini, seorang komandan militer atau seorang atasan dapat dianggap ikut memikul tanggung jawab pidana atas tindakan yang dilakukan oleh bawahan yang berada di bawah kendali dan pengawasannya.

4. Tidak ada daluwarsa untuk kejahatan terhadap kemanusiaan

Prinsip ini merupakan salah satu prinsip yang secara konsisten diikuti sejak masa Mahkamah Militer Internasional Nurenberg. Berdasarkan prinsip ini, daluwarsa tidak diberlakukan dalam kejahatan internasional, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Dengan demikian, pada dasarnya pelaku kejahatan internasional tetap dapat ditangkap dan diadili, betapa pun lama setelah ia melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.

5. Perintah atasan dan perintah hukum tidak menghilangkan tanggung jawab pidana pelaku

Dalam hal seseorang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan atas dasar perintah atasan atau perintah hukum, pada dasarnya ia tetap memikul tanggung jawab pidana. Tanggung jawab pidananya dapat dihapuskan dalam hal-hal tertentu, yakni dalam hal:

- a. Ia terikat pada kewajiban hukum untuk mematuhi perintah atasannya itu
- b. Ia tidak mengetahui bahwa perintah atasannya itu bertentangan dengan hukum.

6. Perintah atasannya tidak serta merta bersifat melawan hukum

Namun, kalau perintah yang diberikan kepada pelaku itu adalah perintah untuk melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, perintah itu dikategorikan sebagai perintah yang nyata-nyata melawan hukum, sehingga ketika dilakukan oleh seorang bawahan, ia tidak bisa melepaskan diri dari tanggung jawab pidananya dengan alasan apapun.¹¹

Dari sisi pidana yang diancamkan, Statuta Roma 1998 menganut gagasan yang sama seperti Statuta ICTY dan Statuta ICTR, yakni

¹⁰ Ibid, hlm 153-157

¹¹ Arie Siswanto, *Hukum Pidana Internasional* 2015, C.V ANDI OFFSET hlm 103-105

dalam hal tidak dikenalnya pidana mati (death penalty) sebagai pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan.¹²

B. Peran Mahkamah Pidana Internasional Dalam Mengadili Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Urgensi dibentuknya pengadilan internasional memiliki keterkaitan dengan kejahatan internasional atau kejahatan di bawah yurisdiksi hukum internasional, antara lain, seperti: “*genocide*”, kejahatan kemanusiaan (*crimes against humanity*), dan kejahatan perang (*war crimes*). Menurut hukum internasional, pelaku kejahatan-kejahatan tersebut tidak boleh dibiarkan atau bebas tanpa hukuman (*impunity*) dan terhadap kasusnya harus diselesaikan secara hukum melalui forum pengadilan. Karena, kejahatan-kejahatan tersebut dianggap melanggar norma hukum internasional yang berkategori “*jus cogens*” atau “*peremptory norm*”.¹³

Terkait dengan PBB, dewasa ini terdapat berbagai bentuk pengadilan internasional (*tribunal/court*) sebagai sarana penyelesaian dibentuknya Pengadilan Pidana Internasional untuk Bekas Yugoslavia (*International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia/ICTY*) tahun 1993, Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda (*International Criminal for Rwanda/ICTR*) tahun 1994 dan Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*) tahun 1998.¹⁴

Untuk melihat implementasi dari ketentuan-ketentuan tentang kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), pada bagian ini dikemukakan beberapa kasus di Pengadilan Pidana Internasional.

a. Mahkamah Militer Nuremberg

Ada 24 pejabat dan perwira militer rezim Nazi Jerman yang diajukan ke Mahkamah Militer Internasional Nuremberg, dan salah satu dakwaan yang diajukan terhadap mereka adalah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dari 24 tersangka, ada 16 orang yang akhirnya dinyatakan terbukti bersalah melakukan

kejahatan terhadap kemanusiaan dan dijatuhi pidana yang bervariasi, dengan mempertimbangkan pula dakwaan-dakwaan lain diluar kejahatan terhadap kemanusiaan.

b. International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY)

1) Slobodan Milosevic

Slobodan Milosevic adalah Presiden Republik Federasi Yugoslavia (RFY) antara tanggal 15 Juli 1997 sampai dengan 6 Oktober 2000. Sebelumnya, ia adalah presiden dari negara bagian Serbia yang berada di dalam RFY. Selaku presiden RFY, sekaligus ia juga memegang jabatan sebagai kepala Dewan Pertahanan Tinggi dan juga panglima angkatan bersenjata RFY (*VJ, Vojska Jugoslavije*). Setelah dicari-cari oleh ICTY, pada tanggal 1 April 2001 ia ditangkap oleh pihak berwenang Serbia dan kemudian pada tanggal 29 Juni 2001 diserahkan kepada ICTY. Ia didakwa melakukan berbagai kejahatan berat di tiga lokasi, yaitu di Kosovo, Kroasia, dan Bosnia-Herzegovina, yang beberapa di antaranya menyangkut kejahatan terhadap kemanusiaan. Ia didakwa baik dalam posisi sebagai pihak yang memikul tanggung jawab pidana secara individual (*individual criminal responsibility*) maupun sebagai seorang atasan yang harus bertanggung jawab juga terhadap perbuatan bawahannya (*superior criminal responsibility*). Untuk peristiwa di Kosovo, misalnya ia dianggap bertanggung jawab perbuatan-perbuatan berikut:

1. Pengusiran paksa terhadap sekitar 800,000 warga sipil Kosovo keturunan Albania, dengan secara sengaja menciptakan suasana ketakutan melalui penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan.
2. Pembunuhan terhadap ratusan warga sipil Kosovo keturunan Albania, termasuk perempuan dan anak-anak, secara meluas dan sistematis di provinsi Kosovo.

¹² Ibid

¹³ Andrey Sujatmoko, Hukum HAM dan Hukum Humaniter 2015, PT RajaGrafindo Persada, hlm 48

¹⁴ Ibid

3. Serangan seksual oleh angkatan bersenjata RFY dan Serbia terhadap warga sipil Kosovo keturunan Albania, khususnya para perempuan.
4. Aksi penghancuran secara sistematis dan meluas terhadap harta milik warga Kosovo keturunan Albania dengan cara pengeboman, pembakaran, dan perusakan, sehingga menjadikan tempat-tempat itu tidak bisa ditinggali oleh warga sipil Kosovo keturunan Albania.

Untuk perbuatan-perbuatan di Kosovo, Kroasia, dan Bosnia-Herzegovina, dakwaan yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan (diatur dalam Artikel 5 Statuta ICTY) meliputi tindakan pengusiran (deportasi), pembunuhan, pemindahan paksa terhadap warga sipil, penindasan atas dasar alasan politik, ras, atau keagamaan, penyiksaan dan pengekangan.

Proses peradilan terhadap Slobodan Milosevic mulai berlangsung pada tanggal 12 februari 2002, namun pada tanggal 11 maret 2006 Milosevic meninggal dunia, sehingga proses hukum terhadapnya pun dihentikan.¹⁵

2) Milan Babic

Antara bulan agustus 1991 dan februari 1992, Milan Babic bertindak sebagai Perdana Menteri/Presiden Serbian Autonomous Region Krajina dan kemudian menjadi presiden di Republik Krajina Serbia. Republik Krajina Serbia sendiri adalah sebuah entitas di dalam wilayah Kroasia. Setelah Kroasia melepaskan diri dari negara federasi Yugoslavia dan kemudian secara internasional mendapatkan pengakuan sebagai Negara, etnis Serbia di wilayah Krajina, Kroasia, membentuk Republik Krajina Serbia yang memperjuangkan pemisahan diri dari Kroasia. Milan Babic yang lahir pada tanggal 26 Februari 1956 di Kukar, Kroatia, ditunjuk menjadi presiden pertama

republic separatist ini. Dalam posisinya sebagai presiden Republik Krajina Serbia, Babic didakwa secara sengaja turut serta dalam aksi penindasan terhadap warga non-Serbia di wilayah Republik Krajina Serbia. Ia juga dianggap mengetahui perihal berbagai kejahatan yang dilakukan terhadap warga non-Serbia, termasuk penyiksaan di penjara-penjara, pengusiran, dan penghancuran harta milik warga non-Serbia. Ia juga dianggap mengetahui tentang pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan terhadap warga non-Serbia yang terjadi saat mereka dipindahkan paksa dari tempat tinggal mereka. Ia juga terlibat aktif dalam penyediaan dukungan politik, keuangan, dan logistik bagi perebutan wilayah-wilayah Kroasia oleh militer Serbia. Ia juga dianggap sebagai salah seorang yang mendorong terjadinya kekerasan terhadap warga non-Serbia melalui pidato-pidatonya yang berisi kebencian terhadap etnis non-Serbia. Pada tanggal 17 November 2003, secara resmi ICTY mengajukan dakwaan terhadap Milan Babic dengan dua butir dakwaan utama, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Untuk kejahatan terhadap kemanusiaan, ia dianggap bertanggung jawab melakukan penindasan berdasarkan alasan rasial, politik dan agama, yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan menurut Artikel 5 Statuta ICTY. Tanggal 27 Januari 2004, Milan Babic menyampaikan pengakuan kesalahan (*plea of guilty*) bahwa ia melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana didakwakan. Berdasarkan *plea of guilty* ini, pihak penuntut ICTY kemudian merekomendasikan pidana penjara tidak lebih dari 11 tahun, namun pada akhirnya ia dijatuhi pidana penjara selama 13 tahun. Ia mengajukan banding, namun pengadilan banding ICTY tetap

¹⁵Ibid, hlm 129-131

menguatkan pidana yang telah diputus oleh pengadilan ICTY sebelumnya. Pada tanggal 5 Maret 2006, Milan Babic ditemukan mati karena bunuh diri di dalam selnya.¹⁶

3) Miroslav Deronjic

Antara bulan September 1990 sampai dengan April 1992, Miroslav Deronjic adalah ketua Partai Demokratik Serbia di Bratunac, sebuah kota yang terletak di bagian timur Bosnia-Herzegovina dan dikuasai oleh etnis Serbia yang mendirikan Republika Srpska. Pada tanggal 8 Mei 1992, Miroslav Deronjic dalam kapasitasnya sebagai ketua pusat krisis Bratunac memberikan perintah kepada satuan-satuan Pertahanan Wilayah Bratunac, termasuk unit-unit kepolisian setempat untuk menyerang dan membakar sebagian desa Glogova di sebelah timur Bosnia-Herzegovina yang tidak dijaga. Sebagai hasilnya, sekitar 65 warga sipil Muslim terbunuh dan banyak bangunan, termasuk tempat ibadah dan fasilitas publik lain, rata dengan tanah.

Proses hukum terhadap Miroslav Deronjic mulai dilakukan pada tanggal 4 Juli 2002 bersamaan dengan dikeluarkannya perintah penahanan atas diri Deronjic. Sebentar kemudian, ia berhasil ditangkap oleh pasukan multinasional Stabilization Forces (SFOR) di Bosnia Herzegovina. Dalam persidangan, Miroslav Deronjic menyampaikan pengakuan kesalahan atas dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan dan pada tanggal 30 Maret 2004, ICTY menyatakan Miroslav Deronjic terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan (kejahatan terhadap kemanusiaan) serta menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun.¹⁷

c. International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)

1) Jean Paul Akayesu

Jean Paul Akayesu adalah walikota Taba antara bulan April 1993 sampai

bulan Juni 1994. Sebelum menjadi walikota Taba, ia adalah seorang guru dan pemilik sekolah. Dalam kedudukannya sebagai walikota, Akayesu berwenang menjalankan pemerintahan dan menjaga ketertiban masyarakat. Akayesu memiliki kekuasaan atas polisi lokal dan juga pasukan tentara yang diperbantukan di wilayahnya. Secara umum, dia juga memiliki tanggung jawab untuk menjalankan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Sebagai akibat dari perang saudara antara etnis Hutu dan Tutsi di Rwanda, tercatat ada setidaknya 2000 warga Tutsi yang terbunuh di wilayah kota Taba antara tanggal 7 April sampai dengan akhir bulan Juni 1994. Ketika itu Akayesu tengah menjabat sebagai walikota Taba. Pembunuhan terhadap warga Tutsi di Taba dilakukan secara terbuka dan sistematis, sehingga Akayesu diasumsikan mengetahui peristiwa tersebut. Meski seharusnya mencegah pembunuhan terhadap warga Tutsi di daerahnya, Akayesu tidak pernah melakukan upaya pencegahan dan juga tidak pernah meminta bantuan pihak lain untuk mencegah pembantaian terhadap warga Tutsi. Antara tanggal 7 April sampai akhir bulan Juni 1994, sebagai akibat dari kerusuhan antar etnik, ada banyak warga sipil Tutsi yang mengungsi di gedung *bureau communal* Kota Taba. Selama di tempat pengungsian itu, secara rutin beberapa warga Tutsi dibawa paksa oleh anggota polisi atau anggota milisi untuk dibunuh. Sementara itu, banyak pula perempuan Tutsi yang mengalami pemerkosaan dan kekerasan seksual, yang biasanya dengan ancaman penyiksaan atau pembunuhan.

Pada waktu itu, Akayesu mengetahui terjadinya aksi kekerasan seksual, penyiksaan serta pembunuhan terhadap warga Tutsi. Bahkan kadang-kadang Akayesu juga hadir pada saat tindak kekerasan terjadi. Ia juga

¹⁶ Ibid, hlm 131-132

¹⁷ Ibid, hlm 132-133

memberi tempat bagi pelaksanaan tidak penyiksaan, pemerkosaan, dan pembunuhan di dekat gedung *bureau communal* Taba. Berdasarkan fakta tersebut, Akayesu belakangan dianggap ikut mendorong terjadinya tindak kekerasan seksual, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap warga Tutsi yang seharusnya mendapatkan perlindungan.

Pada pertengahan April 1994, di wilayah Gishyeshye, Taba, sekelompok pria yang salah satunya bernama Francois Ndimubanzi membunuh Sylvere Karera, seorang guru yang dituduh memiliki hubungan dengan pemberontak Front Patriotik Rwanda (FPR) dan merencanakan membunuh warga Hutu. Meskipun belakangan salah seorang pelaku pembunuhan itu ditangkap dan dihadapkan pada Akeyasu, sang walikota tidak melakukan tindakan hukum terhadapnya.

Pada hari itu, beberapa jam setelah pembunuhan terhadap Karera, Akeyasu justru mengadakan rapat di wilayah Gishyeshye. Dalam rapat umum yang dihadiri lebih dari 100 orang itu Akeyasu membenarkan pembunuhan terhadap Karera, serta meminta warga untuk melenyapkan "antek-antek FPR", yang oleh warga dipahami sebagai warga Tutsi. Beberapa saat setelah rapat tersebut, pembunuhan sistematis terhadap warga Tutsi pun dimulai. Dalam rapat tersebut, secara khusus Akeyasu menyebut nama-nama warga Tutsi yang harus dilenyapkan karena dianggap memiliki keterkaitan dengan FPR. Di antara nama-nama itu ada Ephrem Karangwa, Juvenal Rukundakuvuga, dan Emmanuel Sempabwa. Beberapa saat kemudian, Juvenal Rukundakuvuga dibunuh di daerah Kanyinya. Beberapa hari kemudian, Emmanuel Sempabwa dipukuli hingga tewas di dekat gedung *bureau communal*. Jean Paul Akayesu kemudian juga ikut melakukan razia dari rumah ke rumah di Taba, untuk

mencari orang-orang Tutsi yang dianggap memiliki hubungan dengan pemberontak FPR. Dalam satu kesempatan, dengan disaksikan Akayesu, seorang perempuan diinterogasi dan dipukuli dengan popor senjata. Akayesu bahkan ikut mengancam akan membunuh suami dan dari perempuan tersebut kalau ia tidak mau menunjukkan keberadaan orang-orang Tutsi yang dicari.

Pada kesempatan lain, Akayesu memerintahkan dilakukannya interogasi dan penyiksaan terhadap seorang warga dalam upaya mendapatkan informasi keberadaan Ephrem Karangwa, salah seorang warga Tutsi yang dicari. Sebagai akibat dari tindak kekerasan dan penyiksaan, jari-jari tangan orang tersebut patah. Dalam upaya menemukan Ephrem Karangwa, Akeyasu juga memerintahkan agar rumah Ephrem Karangwa dan rumah ibunya dihancurkan dan dibakar. Mereka kemudian melanjutkan pencarian ke rumah ipar Ephrem Karangwa di wilayah Musambira, di mana mereka mendapati ketiga saudara Ephrem Karangwa di sana. Ketiga saudara laki-laki Ephrem Karangwa yang masing-masing bernama Simon Mutijima, Thaddee Uwanyiligira, dan Jean Chrysostome Gakuba, mencoba melarikan diri namun Akeyasu memerintahkan agar mereka ditangkap untuk kemudian dibunuh. Atas semua perbuatannya itu, Louise Arbour, Penuntut Umum ICTR, menjerat Akayesu dengan 15 dakwaan, yang tujuh diantaranya berkaitan dengan tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dakwaan-dakwaan yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan meliputi:

1. Dakwaan ketiga, kejahatan terhadap kemanusiaan (*extermination*), diancam pidana berdasarkan Artikel 3 (b) Statuta ICTR (untuk semua perbuatan yang dilakukan).

2. Dakwaan kelima, kejahatan terhadap kemanusiaan (*murder*) diancam pidana berdasarkan Artikel 3(a) Statuta ICTR (untuk perbuatan yang berkaitan dengan pembunuhan terhadap Juvenal Rukundakuvuga, Emmanuel Sempabwa, Simon Mutijima, Thaddee Uwanyiligira, dan Jean Chrysostome Gakuba).
3. Dakwaan ketujuh, kejahatan terhadap kemanusiaan (*murder*) diancam pidana berdasarkan Artikel 3(a) Statuta ICTR (untuk pembunuhan terhadap 8 orang di tempat pengungsian).
4. Dakwaan kesembilan, kejahatan terhadap kemanusiaan (*murder*) diancam pidana berdasarkan Artikel 3(a) Statuta ICTR (untuk pembunuhan terhadap 5 orang guru di depan *bureau communal*).
5. Dakwaan kesebelas, kejahatan terhadap kemanusiaan (*torture*), diancam pidana berdasarkan Artikel 3(f) Statuta ICTR (untuk penganiayaan terhadap beberapa orang).
6. Dakwaan ketiga belas, kejahatan terhadap kemanusiaan (*rape*), diancam pidana berdasarkan Artikel 3(g) Statuta ICTR (untuk tindakan yang dilakukan di *bureau communal*).
7. Dakwaan keempat belas, kejahatan terhadap kemanusiaan (*other inhumane acts*), diancam pidana berdasarkan Artikel 3(i) Statuta ICTR (untuk tindakan yang dilakukan di *bureau communal*).

Atas dakwaan-dakwaan yang berkaitan dengan kejahatan kemanusiaan tersebut, majelis Hakim yang terdiri dari Judge Laity Kama, Judge Lennart Aspegren, dan Judge Navanethem Pillay memutuskan bahwa Jean Paul Akayesu terbukti bersalah. Untuk semua dakwaan yang terbukti, pada tanggal 2 oktober 1998, Jean Paul Akayesu dijatuhi pidana seumur hidup (*life imprisonment*).¹⁸

2) Alfred Musema

Alfred Musema lahir pada tanggal 22 agustus 1949 di kota Rutare, Rwanda. Pada saat terjadi konflik etnik di Rwanda, ia bekerja sebagai direktur pada sebuah perusahaan teh, Gisovu Tea Factory, Kibuye. Sebagaimana di wilayah lain di Rwanda, wilayah Kibuye juga dilanda kerusuhan bernuansa etnik segera setelah Presiden Juvenal Habyarimana tewas akibat pesawatnya ditembak jatuh di Kigali, ibu kota Rwanda pada tanggal 6 April tahun 1994. Di daerah Biseseo yang merupakan bagian dari Kibuye, antara tanggal 9 April hingga Juni 1994 ada banyak warga yang melarikan diri ke tempat-tempat perlindungan yang dianggap aman. Sebagian besar dari warga sipil yang melarikan diri adalah warga etnis Tutsi yang menghindari ancaman milisi Hutu. Secara terus-menerus, milisi Hutu melakukan penyerangan dan pembunuhan terhadap para pengungsi di daerah Biseseo. Para penyerang menggunakan senjata api maupun senjata tajam untuk membunuh target mereka.

Pada tanggal 14 April 1994, di dalam lokasi Gisovu Tea Factory, Musema bersama-sama dengan orang lain mendorong dan memerintahkan dilakukannya pemerkosaan terhadap Annunciata, seorang perempuan Tutsi, dan pembunuhan terhadap dia dan Blaise, anak laki-lakinya. Tindakan serupa dilakukan lagi oleh Musema pada tanggal 13 Mei 1994, ketika ia melakukan pemerkosaan terhadap Nyiramusugi, dan pembunuhan terhadap perempuan Tutsi itu. Masih pada hari yang sama di Gisovu dan Gishyta, Musema juga memerkosa dan membunuh perempuan Tutsi lainnya, Immaculee Mukankusi, serta memerintahkan orang-orang lain untuk memerkosa dan membunuh perempuan-perempuan Tutsi. Untuk perbuatannya itu, Jaksa ICTR kemudian menjerat Musema dengan Sembilan dakwaan yang empat di

¹⁸ Ibid, hlm 133-138

antaranya berhubungan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dakwaan-dakwaan yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan meliputi:

1. Dakwaan keempat, kejahatan terhadap kemanusiaan yang berupa pelanggaran atas Artikel 3 (a) Statuta ICTR untuk pembunuhan-pembunuhan terhadap warga sipil di Gisovu dan Gishyita.
2. Dakwaan kelima, kejahatan terhadap kemanusiaan yang berupa pelanggaran atas Artikel 3 (b) Statuta ICTR untuk pemusnahan terhadap warga sipil di Gisovu dan Gishyita.
3. Dakwaan keenam, kejahatan terhadap kemanusiaan yang berupa pelanggaran atas Artikel 3 (i) Statuta ICTR untuk tindakan-tindakan tidak manusiawi terhadap warga sipil di Gisovu dan Gishyita.
4. Dakwaan ketujuh, kejahatan terhadap kemanusiaan yang berupa pelanggaran atas Artikel 3 (g) Statuta ICTR untuk pemerkosaan terhadap warga sipil di Gisovu dan Gishyita.

Dari Sembilan dakwaan, pengadilan akhirnya menyatakan bahwa Alfred Musema bersalah atas tiga dakwaan, yang dua di antaranya berkaitan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan (dakwaan kelima dan ketujuh). Selain itu, ia juga dianggap terbukti bersalah melakukan genosida. Atas perbuatannya tersebut, Alfred Musema kemudian dijatuhi pidana penjara seumur hidup (*life imprisonment*).¹⁹

3) Omar Serushago

Omar Serushago yang lahir di kota Rubavu, Rwanda, adalah salah seorang pemimpin milisi Interahamwe di provinsi Gisenyi. Interahamwe sendiri adalah kelompok garis keras di Rwanda dan berperan besar dalam berbagai tindak kekerasan terhadap etnik Tutsi selama terjadi pergolakan

bernuansa etnik di Rwanda. Sebagai bagian dari upaya untuk mempertahankan kekuasaan di Rwanda, beberapa komponen militer, pemerintah, dan warga sipil Hutu menyusun rencana untuk memusnahkan warga etnik Tutsi yang dianggap sebagai oposisi pemerintah Rwanda yang didominasi etnik Hutu. Terkait dengan rencana ini, antara bulan april sampai dengan juli 1994, Omar Serushago, Anatole Nsengiyumva, Bernard Munyagishari, Thomas Mugiraneza, Mabuye Twagirayezu, Hassan Gitoki, dan beberapa orang lainnya memerintahkan dan kemudian ikut serta melakukan pembantaian terhadap warga Tutsi dan warga Hutu yang moderat.

Pada pertengahan bulan April 1994, Omar Serushago, Thomas Mugiraneza, Hassan Gitoki, Damas, dan Michel melakukan penculikan terhadap sekitar dua puluhan warga Tutsi yang sedang mengungsi, membawa mereka ke suatu tempat yang bernama "*Commune Rouge*" dan membantai mereka disana. Pada kejadian tersebut, Omar Serushago sendiri membunuh empat warga Tutsi. Pada akhir bulan Juni 1994, Omar Serushago dan Thomas Mugiraneza menculik seorang Tutsi berdasarkan perintah dari Anatole Nsengiyumva, komandan militer setempat. Mereka membawa korbannya ke *Commune Rouge* dan membunuhnya disana. Serushago juga ikut serta menjaga portal-portal yang dipasang di jalan raya guna merazia warga Tutsi di dekat perbatasan dengan Kongo. Di situ Serushago menghentikan warga Tutsi yang hendak mengungsi dan memerintahkan anak buahnya untuk membawa beberapa warga Tutsi ke *Commune Rouge* dan membunuh mereka disana. Atas serangkaian perbuatan tersebut, Omar Serushago kemudian dijerat dengan lima butir dakwaan, empat di antaranya

¹⁹ Ibid, hlm 138-140

berkaitan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan artikel 3 (a), 3 (b), 3 (f), dan 3 (g).

Pada tanggal 9 Juni 1998, secara sukarela Omar Serushago menyerahkan diri kepada aparat negara Pantai Gading (Cote d'Ivoire) yang kemudian menyerahkan kepada otoritas ICTR. Pada tanggal 14 Desember 1998, dalam persidangan perdana Serushago mengajukan pernyataan pengakuan kesalahan (plea of guilty) untuk keempat dakwaan Penuntut ICTR, yang diikuti oleh pembuatan kesepakatan tentang hal tersebut dengan Penuntut ICTR. Satu dakwaan yang ditolak untuk diakui adalah dakwaan melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa tindakan pemerkosaan Artikel 3 (g). Sesuai kesepakatan, dakwaan ini akhirnya ditanggalkan oleh Penuntut ICTR. Berdasarkan hal-hal tersebut, ICTR akhirnya menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun kepada Omar Serushago.²⁰

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan yurisdiksi mahkamah pidana internasional merupakan wujud dari prinsip komplementer badan yudisial tersebut sebagaimana dalam pasal 17 Statuta Roma yang mengatur terhadap kejahatan-kejahatan yang menjadi yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Pada dasarnya kewenangan ICC ini hanya berlaku di wilayah negara-negara peserta dalam Statuta Roma 1998, yang hingga saat ini telah diratifikasi oleh 124 negara, akan tetapi dalam hubungannya dengan negara-negara yang menolak atau tidak menjadi anggota dalam Statuta Roma, ICC tidak dapat menerapkan kewenangannya terhadap kejahatan di wilayah negara tersebut.
2. Sebagai lembaga yang bertugas mengadili kejahatan internasional,

Mahkamah Pidana Internasional telah berperan baik dalam mengadili sejumlah kejahatan-kejahatan berat diantaranya kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi setelah perang dunia kedua sampai pada era setelah disahkannya Statuta Roma 1998.

B. Saran

1. Kepada negara yang belum meratifikasi Statuta Roma, agar dapat meratifikasi Statuta Roma sehingga tujuan dari pembentukan Mahkamah Pidana Internasional dapat lebih maksimal dalam mengakhiri impunitas, mencegah terjadinya pelanggaran berat HAM dan menciptakan perdamaian dan kesejahteraan masyarakat (internasional).
2. Kepada Mahkamah Pidana Internasional agar mengatur penggunaan Hak veto oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB, sehingga Hak veto ini tidak disalahgunakan dan tidak menghambat Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya secara independen dan bukan tebang pilih (selective justice) yang bisa meningkatkan kepercayaan negara, sehingga negara-negara mau untuk menjadi pihak dalam Statuta Roma 1998 atau meratifikasi Statuta Roma 1998, demi terciptanya keadilan, ketertiban, dan keamanan dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarawati. 2009. *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*.
- Aminudin, dan Abidin Zainal H. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andrey Sujatmoko. 2015 *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. PT RajaGrafindo Persada.
- Anis Widyawati. 2014. *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta. Sinar Grafika
- Arie Siswanto. 2015. *Hukum Pidana Internasional*. Yogyakarta. Andi.
- Cryer, Robert, et al. 2010. *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*. Cambridge: Cambridge University Press.

²⁰ Ibid hlm 140-143

- I Made Pasek Diantha. 2014. ***Hukum Pidana Internasional Dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional***. PRENAMEDIA GROUP.
- Parthiana, I Wayan. 2006. ***Hukum Pidana Internasional***. Bandung. Yrama Widya
- Ratner, Steven R. & Jason S. Abrams. 2008. ***Melampaui Warisan Nuremberg: Pertanggungjawaban untuk Kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional***. Jakarta: ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat)
- Romli Atmasasmita. 1998. ***Kapita Selekta Hukum Pidana Internasional (Bagian Kesatu)***. Bandung. Binacipta.

SUMBER LAIN

- Charter of the International Military Tribunal for the Far East in Tokyo
- Charter of the Nurnberg International Military Tribunal 1945
- Rome Statute 1998
- Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda 1994 (as amended)
- Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia 1993 (as amended)